

**PERAN *REGULATORY BODY* DAN ASOSIASI PROFESI JURNALIS  
DALAM SENGKETA JURNALISME WARGA DI INDONESIA  
(STUDI KASUS WWW.KOMPASIANA.COM)**

Oleh: Kanza Tamarindora – 071211531064 (AB)

Email: kanzadora@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran *regulatory body* dan asosiasi profesi jurnalist dalam sengketa jurnalisisme warga di Indonesia dengan menggunakan studi kasus pada Kompasiana. Hasil penelitian ini menunjukkan jurnalisisme warga dalam regulasi media di Indonesia layak mendapatkan perlindungan hukum dari Dewan Pers sebagai *regulatory body* dan Aliansi Jurnalis Independen sebagai Asosiasi Profesi Jurnalis. Pelaku jurnalisisme warga, yaitu warga bisa disebut sebagai jurnalis apabila melakukan kegiatan jurnalistik yang sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Berdasarkan penelitian, Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen ternyata belum berperan dalam penanganan sengketa jurnalisisme warga. Dewan Pers berkalah karena tidak ada payung hukum atau Undang-Undang yang mengatur mengenai jurnalisisme warga. Sementara AJI tak berperan karena belum mendapatkan permintaan bantuan terkait sengketa jurnalisisme warga. Penulis menawarkan model baru penanganan sengketa jurnalisisme warga dengan menggunakan studi kasus di Kompasiana. Jurnalisisme warga bisa dimediasi di Dewan Pers sepanjang pewarta warga merupakan anggota AJI dan atau termuat dalam wadah jurnalisisme warga milik media massa umum.

**Kata Kunci:** media *online*, jurnalistik, *citizen reporter*, *regulatory body*, asosiasi profesi jurnalis

**PENDAHULUAN**

Penelitian ini berfokus pada peran Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen dalam sengketa jurnalisisme warga di Indonesia dengan menggunakan studi kasus pada Kompasiana. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memilih media *online* Kompasiana karena mempunyai reputasi di Indonesia. Reputasinya dibuktikan dengan kunjungan pembaca di tiap bulannya sebesar 18 juta pengunjung dan masuk ke dalam 10 besar *website* buatan anak bangsa. Klaim ini seperti yang tercantum dalam profil yang termuat dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com). Kompasiana juga termasuk laman dengan ranking 39 di Indonesia, terhitung akses tanggal 22 Desember 2016 versi Alexa.

Kemunculan jurnalisisme warga bukan berarti tanpa masalah. Prof. Dr. Bagir Manan, SH., M.C.L., mantan Ketua Dewan Pers, dalam bukunya yang berjudul “Politik Publik Pers” menunjukkan bahwa kehadiran jurnalisisme warga masih dalam perdebatan, baik secara

normatif maupun non-normatif. Secara normatif berkaitan dengan asas-asas dan kaidah-kaidah (hukum dan etik) jurnalistik. Benarkah jurnalisme warga adalah jurnalisme, atau apakah praktik jurnalisme warga merupakan kegiatan atau aktivitas jurnalistik? Ada yang mengatakan, jurnalisme warga termasuk salah satu jenis jurnalisme. Kegiatan-kegiatan jurnalisme warga adalah kegiatan jurnalistik. Sebagai konsekuensi, sudah seharusnya jurnalisme warga tunduk pada asas-asas dan kaidah-kaidah (hukum dan etika) jurnalistik. Ada juga yang berpendapat, jurnalisme warga bukan (tidak termasuk) jurnalisme, karena itu tidak tunduk pada asas-asas dan kaidah jurnalistik.

Sejauh ini reporter warga di Indonesia tidak mempunyai kode etik karena jurnalisme bukan aktivitas utama mereka, sehingga ada kelemahan dari sisi hukum. Oleh sebab itu, jika satu *mainstream* media menerapkan jurnalisme warga, diperlukan perlindungan hukum terhadap reporter warganya supaya tidak terjadi kebingungan siapa yang bertanggung jawab atas masalah hukum yang muncul dari suatu berita reporter warga atau berkaitan dengan sengketa pers. Penyelesaian sengketa akibat pemberitaan pers tidak langsung diproses menggunakan instrumen hukum positif, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Penyelesaian sengketa akibat pemberitaan pers mempunyai mekanisme tersendiri menggunakan UU Pers. Artinya, berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) tentang fungsi Dewan Pers, sengketa pers akan diarahkan penyelesaiannya dalam penanganan Dewan Pers sebagai *regulatory body*.

Rentannya jurnalisme warga memunculkan sengketa pemberitaan, menunjukkan perlunya *regulatory body* di bidang jurnalistik untuk ikut campur mengatur dan mengawasi. Dewan Pers, sebagai *regulatory body*, merupakan lembaga independen di Indonesia yang berfungsi mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers terbentuk sebagai perwakilan profesi dan industri media berwenang mengayomi dan mengatur para jurnalis dan industri media. Pekerja media atau jurnalis tak hanya terikat oleh kebijakan perusahaan pers, namun yang lebih penting juga harus tunduk dan patuh terhadap aspek-aspek etis yang ditetapkan oleh Dewan Pers dan asosiasi jurnalis.

Kemudian posisi jurnalis warga dipertanyakan saat menghadapi sengketa. Pewarta warga atau praktisi jurnalisme warga sering tidak bergabung dengan asosiasi profesi jurnalis dan kehadirannya belum mendapatkan pengakuan dari Dewan Pers. Permasalahan inilah yang diteliti oleh peneliti tentang peran Dewan Pers dan AJI dalam penyelesaian sengketa jurnalistik dalam jurnalisme warga.

## PEMBAHASAN

Analisis dilakukan dengan mengeksplorasi hasil wawancara dengan Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen, dan pihak Kompasiana. Dari hasil wawancara ini juga melihat data-data sekunder terkait peran Dewan Pers sebagai *Regulatory Body*, AJI selaku asosiasi profesi jurnalis, dan Kompasiana sebagai wadah jurnalisisme warga. Setelah informasi terkumpul, penulis menginterpretasikan kemudian ditarik kesimpulan mengenai peran Dewan Pers dan AJI dalam sengketa jurnalisisme warga.

Ihwal jurnalisisme warga, pada dasarnya di Indonesia belum ada peraturan perUndang-Undangan yang secara spesifik mengatur tentang jurnalisisme warga atau *citizen journalism*. Namun kegiatan menyebarluaskan informasi sempat dibahas dalam Undang-Undang ITE. Dalam aturan tersebut, terdapat sejumlah larangan tentang penyebaran informasi yang bisa saja dilakukan oleh pewarta warga atau masyarakat umum. Di Pasal 27 Ayat (3) tertulis: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Karena itulah, Dewan Pers juga tidak mengakui adanya jurnalisisme warga sebagai bagian jurnalistik. Berdasarkan wawancara dengan Imam Wahyudi, Wakil Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat serta Komisi Pengembangan Profesi Wartawan, alasan jurnalisisme warga tidak menjadi bagian dari jurnalistik karena merujuk pada etika profesi yaitu Kode Etik Jurnalistik dan standar lain yang disampaikan dalam Undang-Undang. Artinya, sesuatu yang disebut produk jurnalistik harus mengacu pada nilai-nilai yang kemudian disebut sebagai nilai-nilai jurnalisisme itu tadi. Produk jurnalistik ada dua aspek yakni pertama konten yang merujuk jurnalistik dan distribusi yang masif dan serempak. Berdasarkan wawancara dengan peneliti pada 16 Oktober 2015 Imam mengatakan, “Nah, lalu bagaimana dengan yang kita sebut jurnalisisme warga? Itu belum tentu jurnalisisme. Itu adalah sesuatu yang digarap oleh publik, itu terjadi karena dimungkinkan oleh kemudahan teknologi.”

Karena inilah, jurnalisisme warga lemah saat menghadapi hukum. Saat menghadapi sengketa jurnalistik, pewarta warga tidak bisa menggunakan Undang-Undang Pers dalam penyelesaiannya dan tak bisa bermediasi di Dewan Pers. Akibatnya, pewarta warga akan dihadapkan pada kriminalisasi karena aturan yang dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut ini sejumlah aturan dan ancaman hukum yang bisa menjerat jurnalis warga:

Pasal 310 KUHP:

“(1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

“(2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“

Pasal 311 KUHP:

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal 315 KUHP:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 45 UU ITE:

“(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 36 UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Pasal 51 Ayat (2) UU ITE:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

Berbeda dengan Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen mengakui adanya jurnalisme warga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Aliansi Jurnalis Independen Surabaya, Prasto Wardoyo pada 2 Oktober 2015, sebagai perwakilan organisasi pers, karya pewarta warga dianggap memenuhi sebagai produk jurnalistik bila memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Karena itulah, AJI juga telah mengakomodasi keanggotaan jurnalis warga sejak Kongres AJI di Bukittinggi, 27-29 November 2014 meski tidak dihadiri langsung oleh praktisi jurnalis warga. Prasto bercerita, Pleno Bukittinggi berjalan sedikit alot.

“Satu jam berdebat untuk memasukkan pasal itu, maka kemudian pasal yang memasukkan jurnalis warga bisa bergabung jadi anggota AJI itu akhirnya disetujui

oleh pleno. Itu yang menjadi dasar mengapa AJI membuka diri bagi jurnalis warga untuk bergabung menjadi anggota AJI.” (Prasto, Indepth Interview, 2 Oktober 2015)

Namun, tangan terbuka AJI mengalami kendala. Menurut Prasto, belum ada jurnalis warga yang bergabung di 37 AJI kota hingga saat ini. Selain belum ada yang tertarik, juga belum ada jurnalis warga yang memenuhi persyaratan menjadi anggota AJI. Syarat menjadi anggota AJI adalah mengirimkan enam karya terakhir selama setahun untuk membuktikan bahwa mereka bekerja di media *mainstream*. Tapi untuk jurnalis warga karya yang dikumpulkan dalam setahun terakhir minimal 12 bukti.

Syarat lain adalah calon anggota AJI harus mendapatkan tanda tangan rekomendasi jurnalis yang sudah bergabung terlebih dahulu. Tujuan syarat ini adalah untuk memberi fungsi kontrol dan pengawasan. Setelah itu, formulir keanggotaan diisi kemudian hasilnya dirapatkan dan menghasilkan rekomendasi dan putusan bahwa anggota baru layak bergabung.

Saat menghadapi sengketa inilah, AJI bersedia memberikan pendampingan saat pewarta warga menghadapi sengketa. Pendampingan tak hanya diberikan kepada jurnalis warga yang menjadi anggota. Ketika jurnalis warga yang belum menjadi anggota AJI bermasalah hukum, divisi advokasi AJI akan mendampingi selama mereka ingin minta pendampingan AJI. Organisasi pers ini telah mempunyai Lembaga Bantuan Hukum Pers yang akan melakukan pembelaan. Saat wawancara peneliti dengan Prasto pada 2 Oktober 2015, ia mengatakan, “Jadi kalau jurnalis warga bermasalah meskipun bukan anggota AJI tapi ketika datang ke AJI kami akan dampingi.” Kepastian bantuan hukum ini sudah tertuang hitam di atas putih saat mengisi formulir keanggotaan AJI.

Sedangkan di Kompasiana sendiri, pendiri dan pengelola Kompasiana Pepih Nugraha (pada saat penelitian dilakukan) mengatakan semula wadah yang dibuatnya memang tidak ditujukan untuk jurnalis warga seperti sekarang. Pepih sendiri menolak medianya sebagai bagian dari jurnalis warga, hanya saja, tak menutup kemungkinan tulisan yang tertuang dalam Kompasiana merupakan produk jurnalis.

Alasannya adalah para penulis tidak memegang aturan main seperti *code of conduct* dari perusahaan dan *code of ethics* yang dikeluarkan oleh Dewan Pers, landasan etika atau moral dimana wartawan bekerja, misalnya tidak boleh bohong, tidak boleh memfitnah, itu adalah etika-etika yang harus ditegakkan oleh *mainstream*.

Kompasiana sebagai wadah pewarta warga ternyata juga pernah mengalami sengketa yang berujung dipanggil ke Dewan Pers. Padahal, kata Pepih, waktu itu warga menulis berlandaskan analisa dari media lain tentang Ahmad Dhani yang bernazar mau buka celana

atau telanjang bila Prabowo kalah. Setelah Prabowo kalah, tulisan semacam menagih janji. Ahmad Dhani tak senang lalu melapor ke Dewan Pers. Saat wawancara peneliti dengan Pepih pada 21 Oktober 2015, ia mengatakan, “Untuk pertama kalinya, Kompasiana dipanggil oleh Dewan Pers dianggap sebagai media *mainstream*. Saya bangga-bangga aja kok kami disamain dengan media *mainstream*.”

Namun meski mengakui jurnalisme warga dan mempersilakan Kompasiana menjadi wadah, media ini memilih untuk menurunkan tulisan jika menuai kontroversi di masyarakat. Alasannya, Kompasiana tidak dalam posisi memverifikasi kebenaran tulisan anggotanya jika masih dalam kondisi abu-abu. Salah satu alasan dicabut atau tidaknya tulisan bukan karena benar atau salah melainkan ada permintaan dari pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan penjelasan inilah, pewarta warga di Kompasiana juga rentan dikriminalisasi. Ketika tulisan Kompasianer tak sesuai dengan kode etik universal, misalnya tulisan fitnahan, Pepih mengatakan bahwa hal itu merupakan tanggung jawab penulisnya sendiri. Karena tulisan yang berpotensi menjadi kasus hukum akan dikenai KUHP Pasal 310 atau UU ITE Pasal 27 Ayat (3) yang bisa dijerat sampai enam tahun. Pasal 310 tidak mengenal permintaan keterangan dari pelaku sebelum dicituk, melainkan langsung dipenjarakan.

Berdasar itulah, penulis melihat Dewan Pers sebagai *regulatory body* belum mempunyai peran dalam penanganan jurnalisme warga karena memang tidak mengakui. Begitu pula AJI, alasannya belum ada satu pun pewarta warga yang meminta bantuan asosiasi profesi. Sementara Kompasiana cenderung lepas tangan. Ini menyebabkan posisi pewarta warga di sengketa jurnalisme sangatlah riskan.

Terlepas perbedaan pendapat antara Dewan Pers, AJI, dan Kompasiana, penulis berpendapat perkembangan jurnalisme warga merupakan satu kenyataan yang tidak mungkin dibendung. Terkadang informasi dari jurnalis warga lebih cepat daripada jurnalis konvensional. Karena spontanitas mereka dalam merekam peristiwa yang terjadi saat berada di tempat kejadian. Dalam banyak hal jurnalisme warga justru membantu kita dalam mendapatkan tambahan informasi, namun keberadaannya tetap tidak dapat menggantikan media konvensional (Quinn & Lamble 2008, p. 56).

Jalan yang tepat adalah menemukan kebijakan yang tepat agar jurnalisme warga memberi manfaat sebesar-besarnya. Bermanfaat baik sebagai perwujudan kebebasan berkomunikasi, maupun sebagai sarana informasi publik yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Jangan sampai jurnalisme warga mencederai asas-asas dan kaidah (hukum dan etik)

yang akan atau dapat menimbulkan kekacauan informasi, menimbulkan kegaduhan di berbagai segi kehidupan individu dan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain.

Maka dari itu, penulis mencoba memberikan solusi dan model terbaik penyelesaian sengketa di jurnalisme warga. Salah satunya adalah dengan cara merevisi UU Pers atau membuat Keputusan Dewan Pers yang mewadahi jurnalisme warga. Sebelum itu dibuat, penulis mencermati pernyataan Dewan Pers dan AJI sama-sama mengatakan pewarta warga bila ingin diakui menjadi bagian dari jurnalisme warga harus mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Tidak ada perbedaan antara jurnalis *mainstream* dengan pewarta warga. Berikut ini Kode Etik Jurnalistik yang diakui oleh Dewan Pers bernama Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). KEWI dirumuskan, ditetapkan, dan ditandatangani pada 6 Agustus 1999 oleh 24 organisasi wartawan Indonesia di Bandung. Lalu ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia oleh Dewan Pers melalui SK Dewan Pers No. 1 Tahun 2000. Isinya meliputi tujuh hal sebagai berikut:

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar;
2. Wartawan Indonesia menempuh tatacara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi;
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat;
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila;
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi;
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai kesepakatan;
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Karena organisasi profesi yang menerima keanggotaan jurnalis warga adalah AJI, pewarta yang bergabung juga harus mematuhi kode etik yang dibuat. Kode Etik AJI mempunyai 18 etika yang harus dipatuhi anggotanya, isinya sebagai berikut:

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.

3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen.
7. Jurnalis menghormati hak narasumber untuk memberi informasi latar belakang, *off the record*, dan embargo.
8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental atau latar belakang sosial lainnya.
11. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
12. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman kekerasan fisik dan seksual.
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
14. Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan. Catatan: yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan atau fasilitas lain, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.
15. Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
16. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
17. Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.
18. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.


Penulis mencermati, mayoritas bentuk jurnalisme warga, termasuk Kompasiana, adalah media siber. Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional. Karena itulah, semua jurnalis warga yang ingin tulisannya diakui sebagai produk jurnalistik, harus menggunakan Pedoman



Pemberitaan Siber yang telah disusun Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Sedangkan bentuk jurnalisme warga yang bisa diakui lewat regulasi adalah ada enam bentuk yakni adalah *stand-alone CJ sites* yang melalui proses editing, *stand-alone CJ sites* yang tidak melalui proses editing, gabungan *stand-alone CJ journalism website* dan edisi cetak, *hybrid: Pro+CJ*, penggabungan antara jurnalis profesional dan jurnalis warga dalam satu atap, dan model wiki. Setelah ditentukan bentuk jurnalisme warga dan pewarta warga yang bisa diregulasikan oleh pemerintah, baik melalui revisi Undang-Undang Pers atau dengan Peraturan Dewan Pers, maka akan terbentuklah model pengaturan jurnalisme warga di Indonesia. Bentuknya adalah sebagai berikut:

Bagan 1. Model Penyelesaian Sengketa Jurnalisme Warga di Kompasiana



Bagan tersebut menjelaskan hubungan antara jurnalisme warga, *regulatory body* seperti Dewan Pers, asosiasi profesi jurnalis seperti Aliansi Jurnalis Independen, dan media massa yang mewadahi tulisan jurnalis warga. Dewan Pers sebagai institusi berkewajiban membina seluruh jurnalis termasuk pewarta warga. Namun tak semua pelapor warga bisa disebut jurnalis, hanya yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, memenuhi Kode Etik Wartawan, dan Pedoman Pemberitaan Media Siber saja yang bisa dibina, diatur, dan dilindungi oleh Dewan Pers. Pengaturan ini lebih khususnya bisa dimasukkan ke dalam revisi UU atau lewat peraturan khusus Dewan Pers dengan pembahasan yang mendetail.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers bisa melakukan mediasi dengan terhadap sengketa pers dengan konstituen perusahaan pers, organisasi profesi, dan warga. Media massa yang menyediakan wadah untuk jurnalisme warga, seperti Kompasiana, tak bisa lepas begitu saja ketika ada pewarta warga yang mengalami kriminalisasi. Media massa *mainstream* dan Dewan Pers perlu mendorong

penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers asal tulisan yang dilaporkan memenuhi pedoman seperti yang peneliti sebut di atas. Karena itulah, admin media yang memfasilitasi *citizen journalism* perlu membuat aturan baru seputar verifikasi tulisan. Untuk tulisan yang sudah memenuhi pedoman, admin seharusnya memberi tanda tertentu yang berarti karya tersebut layak disebut sebagai produk jurnalistik dan dampak selanjutnya akan ditangani sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sedangkan untuk tulisan yang tidak memenuhi syarat, media massa tersebut bisa menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada penulis.

Untuk jurnalis warga yang menulis berita tidak di media massa, seperti *blogger*, dan bentuk lain, bisa bergabung dalam organisasi profesi seperti AJI. Dengan demikian, jurnalis warga bisa mendapatkan advokasi penyelesaian mediasi di Dewan Pers saat bersengketa atau mendapatkan bantuan litigasi saat mendapatkan kriminalisasi. Jurnalis warga yang bergabung di organisasi pers juga tentu mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuannya dengan pendidikan dan pelatihan jurnalistik.

Berdasarkan awal pembahasan sampai uraian di atas, Dewan Pers, asosiasi profesi jurnalis, dan media massa mempunyai peran masing-masing dalam sengketa jurnalisme warga. Awalnya Dewan Pers sama sekali tidak mempunyai peran dalam penyelesaian hanya menjadikan hal tersebut sebagai wacana. AJI yang bersedia memberikan advokasi dan litigasi sering tidak dimanfaatkan oleh jurnalis warga dengan baik. Sementara Kompasiana, sebagai bagian dari perusahaan pers cenderung lepas tangan. Namun setelah adanya model baru, penulis berharap Dewan Pers, AJI, dan media yang mempunyai wadah untuk pewarta warga lebih berperan dalam sengketa. Dewan Pers menjadi mediator dalam sengketa jurnalisme warga. Sementara AJI dan media massa pemberi wadah memberi pendampingan pewarta warga saat menghadapi sengketa.

## **KESIMPULAN**

Riset ini meneliti tentang peran Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen dalam sengketa jurnalisme warga di Indonesia dengan menggunakan studi kasus pada Kompasiana. Penulis sengaja memilih media *online* karena salah satu ciri paling khas media *online* yaitu dapat dijalankan oleh setiap orang dari setiap tempat dan waktu. Saat ini kehadiran jurnalisme warga memunculkan pro dan kontra baik secara ilmiah maupun praktik. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dewan Pers sebagai *regulatory body* dan AJI sebagai asosiasi profesi jurnalistik dalam menyelesaikan sengketa jurnalisme warga di Indonesia, serta menawarkan model penyelesaian sengketa jurnalisme warga di Indonesia.

Berdasarkan temuan data dan analisis disimpulkan bahwa jurnalisme warga dalam regulasi media di Indonesia layak disebut sebagai jurnalisme. Pun pelaku jurnalisme warga, yaitu jurnalis warga bisa disebut sebagai jurnalis apabila melakukan kegiatan jurnalistik sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Merujuk pada pengertian wartawan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Namun, ia tak dikategorikan sebagai jurnalis apabila kegiatan jurnalistiknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Karena jurnalis harus memiliki dan menaati prinsip-prinsip jurnalistik.

Sedangkan, jurnalisme warga menurut Dewan Pers adalah belum tentu jurnalisme karena jurnalisme warga hanya sesuai dalam konteks distribusi secara masif dan serempak dengan adanya kemudahan teknologi, sedangkan dalam konteks konten belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Berbeda dengan asosiasi wartawan, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang justru membuka diri kepada jurnalis warga untuk bergabung menjadi anggota AJI. Sementara Jurnalisme warga dalam media warga *online* Kompasiana tidak diposisikan sebagai seorang jurnalis, tetap menjadi warga biasa dengan hasil tulisan khas warga sehingga disebut sebagai *citizen reporter*.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata Dewan Pers dan Aliansi Jurnalis Independen belum mempunyai peran dalam penanganan sengketa jurnalisme warga, termasuk Kompasiana. Dewan Pers, AJI, dan Kompasiana masih menjadi entitas yang tidak saling berkait dalam kaidah jurnalisme warga. Masing-masing berdiri sendiri. Dewan Pers merasa tak perlu menangani sengketa jurnalisme warga. AJI masih menunggu pewarta warga bergabung menjadi anggota dan meminta bantuan *legal* jika mengalami sengketa. Sementara Kompasiana merasa sudah cukup menyelesaikan sengketa dengan menurunkan tulisan.

Model seperti ini membuat jurnalisme warga rentan dikriminalisasi karena tidak menggunakan Undang-Undang Pers. Sementara publik juga tidak mendapatkan informasi sebenarnya di luar media *mainstream* dan kebebasan menyampaikan pendapat dan informasi. Karena itulah, peneliti menawarkan model pengaturan untuk jurnalisme warga yang lebih mengakomodasi kepentingan pewarta warga.

Sesuai bentuk baru tersebut, Dewan Pers berperan lebih dalam penanganan sengketa jurnalisme warga dengan cara menyelenggarakan mediasi. Tentu saja, model ini bisa diterapkan setelah Dewan Pers mengeluarkan peraturan terkait *citizen journalism*. Peran AJI tak berubah. Sementara peran media massa yang mempunyai wadah untuk jurnalis warga, seperti Kompasiana, bertambah dengan memberikan bantuan advokasi dan litigasi untuk karya yang sudah sesuai dengan pedoman jurnalistik.

Dewan Pers sebagai institusi harus membina seluruh jurnalis termasuk pewarta warga. Namun tak semua pelapor warga bisa disebut jurnalis, hanya yang memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, memenuhi Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber saja yang bisa dibina, diatur, dan dilindungi oleh Dewan Pers. Pengaturan ini lebih khususnya bisa dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang atau lewat peraturan khusus Dewan Pers dengan pembahasan yang mendetail.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers bisa melakukan mediasi terhadap sengketa pers dengan konstituen perusahaan pers, organisasi profesi, dan warga. Media massa yang menyediakan wadah untuk jurnalisme warga, seperti Kompasiana, tak bisa lepas begitu saja ketika ada pewarta warga mengalami kriminalisasi. Media massa *mainstream* dan Dewan Pers perlu mendorong penyelesaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers asal tulisan yang dilaporkan memenuhi pedoman seperti peneliti sebut di atas. Karena itulah, admin media yang memfasilitasi *citizen journalism*, perlu membuat aturan baru seputar verifikasi tulisan. Untuk tulisan yang sudah memenuhi pedoman, admin seharusnya memberi tanda tertentu yang berarti karya tersebut layak disebut sebagai produk jurnalistik dan dampak selanjutnya akan ditangani sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sedangkan untuk tulisan yang tidak memenuhi syarat, media massa tersebut bisa menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada penulis. Untuk jurnalis warga yang menulis berita tidak di media massa, seperti *blogger* dan bentuk lain, bisa bergabung dalam organisasi profesi seperti AJI.

Sehingga, jurnalis warga bisa mendapatkan advokasi penyelesaian mediasi di Dewan Pers saat bersengketa atau mendapatkan kriminalisasi. Jurnalis warga yang bergabung di asosiasi pers juga tentu mendapatkan kesempatan mengembangkan kemampuannya dengan pendidikan dan pelatihan jurnalistik.

Model penyelesaian sengketa jurnalisme warga di Kompasiana ini bisa diaplikasikan untuk jurnalisme di medium lain sepanjang pewarta warga ini bergabung di asosiasi profesi dan atau menulis di wadah *citizen journalism* milik media *mainstream*. Wadah jurnalisme warga di Indonesia yang berasal dari media massa umum tak hanya Kompasiana yang merupakan bagian dari Kompas, tetapi juga seperti *Indonesiana* milik Grup Tempo, *Info dari Anda* dari Radio Elshinta, *Wideshot* Metro TV dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akil, M. A. (2014). REGULASI MEDIA DI INDONESIA (Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan UU Penyiaran). *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15, No. 2, Desember 2014, 137 - 145.
- Anwar, Rosihan. (1977). *Profil Wartawan Indonesia*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Hennink, M, Hutter, I, Bailey, A. (2011). SAGE: Qualitative research methods.
- Hill, D. T. (2011). *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ishwara, Luwi. (2005). *Catatan – Catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2001). *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Jakarta: Yayasan Pantau, Institut Studi Arus Informasi dan Kedutaan Besar Amerika Serikat .
- Kurniawan, Moch. Nunung. (2007). *Jurnalisme Warga di Indonesia, Prospek dan Tantangannya*. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol 11 No 2, Desember 2007, 71-78.
- Manan, B. (2014). *Politik Publik Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Neuman. W, Lawrence. (2003). *Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: AllynandBacon.
- Nugraha, Pepih. (2012). *Citizen Journalism*. Jakarta: Seri Jurnalistik Kompas.
- RI, P. N. (2015). *Dewan Pers Periode 2013-2016*. Jakarta: Dewan Pers.
- Santana, Septiawan. (2005). *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siregar, Ashadi. (1998). *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa*. Yogyakarta: LP3Y.
- Stovall, James Glen. (2005). *Journalism: Who, What, Where, When, Why and How*. Boston, USA: Pearson Education, Inc.
- Sukardi, Wina Armada. (2013). *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.
- Tahrur, Houtman, & Nazir, M. (2016). *Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender*. Yogyakarta: Deepublish.
- Trisulo, Evy. (2012). *Konfigurasi State Auxiliary Bodies dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Wibowo, W. (2009). *Menuju Jurnalisme Beretika Peran Bahasa, Bisnis, dan Politik Di Era Mondial*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.